

Implikasi Pendidikan dari Qs An-Nisa Ayat 34 tentang Kewajiban Suami dalam Menafkahi Keluarga

Educational Implications of Qs An-Nisa Verse 34 regarding Husband's Obligations to Support a Family

¹Dedi Sanjaya, ²Adliyah A.M.D, ³A.Mujahid Rasyid

^{1,2}*Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹dedisanjaya1996@gmail.com, ²umiadliyah@gmail.com, ³mujahidrasyid876@yahoo.com

Abstract. The husband is the head of the family. In him lies a great responsibility, this is as explained in QS An-Nisa verse 34. Daily people's minds report the number of divorce cases, the cause of the divorce is dominated by economic tractors where husbands do not provide for their wives, while a small part is due the presence of third parties, polygamy, and others. This study aims to: (1) To find out the opinions of the QS An-Nisa verse 34 (2) To find out the essence of QS An-Nisa verse 34 (3) To find out the opinions of educator experts about the husband's obligation to provide for the family (4) the educational implications of QS An-Nisa verse 34 concerning the husband's obligation to provide for his family. The method used in this study is descriptive analytical method, descriptive analysis method, namely the effort to collect existing data. Descriptive analysis method has certain properties, namely focusing on existing problem solving (actual problems) data collected first arranged, explained, then analyzed. The opinion of the interpreters, namely: A husband is charged with carrying out a big responsibility and is able to fulfill the needs of a household in starting from giving dowry (dowry) to giving birth and inner living according to his ability. The position of a man is as a leader in the household, because men have advantages over women and because they also have the ability to protect, educate, and foster in the household. The essence of Q.S An-Nisa verse 34 is as follows: (1). The command of Allah SWT to a husband to fulfill the obligations in a household starts from giving dowry (dowry) to providing a living. (2). The obligation of a husband is to educate, protect and nurture the family. (3). There needs to be education for men to prepare themselves to be leaders in the family. The opinions of educator experts are: (1) a man who has the intention to form a family through marriage, then he must give birth and mental income (2) a married man has a responsibility to protect the family by maintaining, giving education, and fostering a family (3) the preparation needed by a man before becoming a household leader is to prepare the knowledge of marriage. The implications of Surah An-Nisa verse 34 are: (1) A prospective husband who marries a clerk is obliged to give dowry (dowry) (2) A husband is obliged to give birth and mental income to his wife (3) A husband is obliged to lead his wife and child child (4) A man before marriage must prepare himself to become a leader of the household.

Keywords: Q.S An-Nisa, Obligation of Husband to Support Family.

Abstrak. Suami adalah kepala keluarga. Pada dirinya terletak tanggung jawab yang besar, hal demikian sebagaimana di jelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 34. Harian pikiran rakyat memberitakan banyaknya terjadi kasus perceraian, penyebab terjadinya perceraian tersebut didominasi oleh paktor ekonomi dimana suami tidak memberikan nafkah kepada istri, sementara sebagian kecilnya akibat adanya pihak ketiga, poligami, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pendapat mufassir Q.S An-Nisa ayat 34 (2) Untuk mengetahui esensi Q.S An-Nisa ayat 34 (3) Untuk mengetahui pendapat para ahli pendidik tentang kewajiban suami dalam menafkahi keluarga (4) Untuk mengetahui implikasi pendidikan dari Q.S An-Nisa ayat 34 tentang kewajiban suami dalam menafkahi keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, Metode deskriptif analisis yaitu usaha untuk mengumpulkan data yang ada. Metode deskriptif analisis mempunyai sifat-sifat yang tertentu, yaitu memusatka dari pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada (masalah-masalah yang aktual) data-data dikumpulkan mula-mula di susun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Pendapat para mufassir yaitu: Seorang suami yang dibebankan untuk mengemban suatu tanggung jawab besar dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga mulai dari memberikan mahar (mas kawin) sampai memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin sesuai dengan kemampuannya. Kedudukan seorang laki-laki yaitu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, karena laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan serta karena merekapun memiliki kemampuan melindungi, mendidik, dan membina dalam rumah tangga. Esensi Q.S An-Nisa ayat 34 adalah sebagai berikut : (1). Perintah Allah SWT kepada seorang suami untuk menunaikan kewajiban dalam berumah tangga di mulai dari memberi mahar (mas kawin) sampai

memberikan nafkah. (2). Kewajiban seorang suami yaitu mendidik, melindungi dan membina keluarga. (3). Perlu adanya pendidikan bagi kaum laki-laki untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin dalam keluarga. Pendapat para ahli pendidikan yaitu: (1) seorang laki-laki yang memiliki niat untuk membentuk keluarga melalui jalur pernikahan maka harus memberikan nafkah lahir dan batin (2) seorang laki-laki yang telah menikah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarga dengan menjaga, memberikan didikan, dan membina sebuah keluarga (3) persiapan yang diperlukan oleh seorang laki-laki sebelum menjadi pemimpin rumah tangga adalah mempersiapkan ilmu tentang pernikahan. Implikasi Q.S An-Nisa ayat 34 yaitu : (1) Seorang calon suami yang menikahi seorang perempuan wajib memberikan mahar (mas kawin) (2) Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri (3) Seorang suami wajib memimpin istri dan anak-anaknya (4) Seorang laki-laki sebelum menikah wajib menyiapkan diri menjadi pemimpin rumah tangga.

Kata Kunci: Q.S An-Nisa, Kewajiban Suami Menafkahi Keluarga.

A. Pendahuluan

Secara garis besar, Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Suami adalah kepala rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Kebutuhan hidup mereka menjadi tanggung jawab penuh seorang suami.

Menurut Arifin (2013:123) Suami adalah kepala keluarga. Pada dirinya terletak tanggungjawab yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain dan diantara tanggung jawab suami tersebut adalah:

- a. Tanggung jawab membimbing istri untuk taat kepada allah dan memperdalam ilmu agama
- b. Tanggung jawab mempergauli dengan baik
- c. Tanggung jawab memberi nafkah
- d. Tanggung jawab dalam menggauli istri
- e. Tanggung jawab menjaga kehormatan dan perasaan
- f. Tanggung jawab suami membantu istri melaksanakan

tugas-tugas rumah tangga

- g. Tanggung jawab berbuat baik kepada kedua orang tua

Allah berfirman dalam QS. An Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
...بِغَضَّتْهُنَّ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (34)

Artinya: Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...

Dalam ayat ini jelas disebutkan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita jika kewajiban memberi nafkah ada di pundak laki-laki. Seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Meski kondisi sedang sulit, kewajiban ini tidak lantak gugur dengan sendirinya. Bahkan, jika ia sengaja tidak bekerja maka digolongkan perbuatannya dosa besar.

Fenomena sekarang ini menunjukkan banyak sekali wanita yang bekerja diluar sedangkan suami menganggur di rumah, suami sama sekali tidak berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alasannya, bahwa tidak ada lapangan pekerjaan yang bisa dimasuki mereka. Sebaliknya lapangan pekerjaan untuk wanita lebih terbuka, misalnya pabrik-pabrik garmen dan sejenisnya yang selalu mencari buruh wanita.

MengutipRidwan,Fauzi(<https://>

www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/oe7ffy366, akses 05 Mei 2018) Menyatakan Selain itu banyak sekali kasus perceraian antara suami dan istri di kantor urusan agama (KUA) mencapai 80 persen khususnya di kota cimahi. Kebanyakan perceraian ini dilakukan oleh para wanita yaitu sebanyak 75 persen gugatan perceraian diajukan oleh perempuan dan gugatan talak oleh laki-laki mencapai 25 persen.

Sementara itu, usia yang menggugat perceraian rata-rata berusia 25-30 tahun, dengan usia perkawinan 5-10 tahun. Bahkan, sebagian besar sudah memiliki anak saat mereka mengajukan cerai ke pengadilan, dan kebanyakan yang mengajukan gugatan berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah. Penyebab terjadinya perceraian ini masih didominasi oleh faktor ekonomi, dimana suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Sementara sebagian kecil lainnya akibat adanya pihak ketiga, poligami dan kekerasan dalam rumah tangga.

Harian Pikiran rakyat (19 Agustus 2018) memberitakan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi menangani kasus dari tiga daerah, yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Sementara itu, kasus perceraian pada 2017 sebanyak 11.935 perkara, meningkat dari 2016 sebanyak 10.486 perkara, dan 2015 sebanyak 9.182 perkara.

Sampai Juli 2018 pun, sudah ada 6.649 kasus gugat cerai. Kasus perceraian memang didominasi gugat cerai dari pihak istri, sebagian besar terjadi di Kabupaten Bandung karena jumlah penduduknya paling padat.

B. Landasan Teori

Menurut Djamarah (2006:16) keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing

anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.

Di dalam kitab Qurrotul'Uyun yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Al Tahami Bin Madani. Disana dijelaskan bahwa bagi calon suami hendaknya memilih pasangan hidup yang setara dan ditinjau dari agama, keturunan, akhlaknya, yang mempermudah dan tidak mempersulit proses pernikahan. Kemudian dinjurkan untuk niat menikah karena meneladani sunah Rasul.

Sebagaimana hadis menyatakan:

لنكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: Nikah adalah sunahku dan barang siapa tidak menyukainya maka bukan termasuk golonganku.

Kemudian hendaklah nikah karena berniat untuk memperbanyak generasi agar mengkokohkan Islam, peduli terhadap istri, menjaga agama dan berharap memiliki anak yang soleh. Rasulullah merupakan teladan seluruh umat manusia yang mengajarkan pelajaran kehidupan berbagai aspek diantaranya adalah langkah-langkah suami untuk mempersiapkan menjadi pemimpin rumah tangga serta tatacara pernikahan dalam islam dan seorang laki-laki harus mengetahui tentang ilmu rumah tangga sebelum menjadi pemimpin kepala keluarga.

Menurut Umar (1999:1) Jenis laki-laki dan perempuan sama dihadapan Allah, memang ada ayat yang menegaskan bahwa “ para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)” (Q.S An-Nisa/4:34) namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkanya kesewenang-wenang, karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong-menolong anantara laki-laki dan

perempuan dan dari sisi lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan musyawarakan persoalan mereka bersama. Sepintas bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan “derajat” tersebut, yaitu firmanya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Q.S Al-Baqarah/2:228)

Ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Menurut Sayyid Sabiq (2006:73) Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencakupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar dibanding beban yang ditanggung istri, mengingat suami memiliki kelebihan dalam aspek fisik dan mental. Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, memperhatikan kepentingan istri, dan mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan lahir, maupun batin. Kewajiban tersebut secara umum mengarah kepada mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu hubungan baik yang ditunjukkan oleh suami kepada istri, baik lisan maupun perbuatan. Suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan

ruhaniah dan jasmaniah.

2. Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman.
3. Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
4. Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian maka ditemui dimana Al-Quran surat An-Nisa ayat ke 34 sebagaimana dikemukakan oleh para mufassir, menerangkan bahwa seorang suami yang dibebankan untuk mengemban suatu tanggung jawab besar dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga mulai dari memberikan mahar (mas kawin) sampai memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, maka implikasi pendidikan dari Q.S An-Nisa ayat 34 adalah sebagai berikut:

1. Seorang calon suami yang menikahi seorang perempuan wajib memberikan mahar (mas kawin). Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban meliputi setiap permasalahan, salah satunya adalah permasalahan dalam rumah tangga. Para fuqoha dalam hak kewajiban suami istri berpendapat, apa bila akad nikah telah berlangsung secara sah maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya, hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami

merupakan hak bagi istri. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri yang wajib di penuhi oleh suami adalah hak material yaitu berupa pemberian mahar sebagai mas kawin istri. Mahar tersebut baik berupa uang, benda, dan perhiasan.

2. Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Semua wanita yang sudah bersuami wajib hukumnya untuk diberi nafkah oleh suami baik dalam bentuk lahir maupun batin. Yang biasanya sering menjadi sumber masalah dalam kehidupan rumah tangga adalah nafkah lahir yang tidak diberikan secara penuh oleh suami, ada beberapah bentuk pemberian lahir nafkah lahir dari suami ke istri, yaitu:

- a. Memberikan seluruh gajinya ke istri baik secara tunai maupun transfer
- b. Memberikan sisa uang belanja setelah dikurangi biaya oprasional
- c. Seorang suami istri memiliki tugas masing-masing (suami istri sama-sama memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bentunya pembagian tugas, dan beban rumah tangga tidak di pikul salah satu).
- d. Disamping suami memberikan nafkah kepada istri bukan hanya nafkah materi tetapi juga nafkah batin diantara berhubungan badan, menyiapkan tinggal,

membahagiakan hati seorang istr, tidak menyakitinya, rela meluangkan waktu dari kesibukanya untuk membantu pekerjaan rumah tangga, memberikan kepercayaan penuh untuk mengelola keuangan, menerima istri apa adanya, tidak membandingkan dengan wanita lain, meluangkan waktu untuk mengajak istri liburan dan menjadi *partner* curhat serta pendengar yang baik.

3. Seorang suami wajib memimpin istri dan anak-anaknya. Memimpin mereka artinya mengatur urusan mereka, memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, mendidik dan membimbing dalam kebaikan, dengan memerintahkan mereka menunaikan kewajiban-kewajiban agama dan melarang mereka dari hal-hal yang di haramkan dalam islam serta meluruskan penyimpangan yang ada pada diri mereka. Tidak cukup sampai disitu perlu juga selalu membimbing dan memotivasi anggota keluarga untuk taat kepada Allah Swt karena mereka yang paling pertama mendapat bimbinganya. Kesemua hal demikian dimulai dari setelah akad nikah terlaksana yang berjalan secara lancar dan dihukumi sah.
4. Seorang laki-laki sebelum menikah wajib menyiapkan diri menjadi pemimpin rumah tangga. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum

menjadi pemimpin rumah tangga bagi kaum laki-laki yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga kelak ketika sudah menikah kehidupan akan semakin baik. Baik dari segi ibadah maupun dari segi kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan tercapai, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun persiapan sebelum menjadi pemimpin rumah tangga bagi kaum laki-laki diantaranya adalah: Persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan ruhaniyah, persiapan fisik, dan persiapan harta.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran para mufassir terhadap Q.S An-Nisa ayat 34, (Syaiikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri 2016:500-501), (Al-Maraghi 1986:42-44), (Al-Buruswi 1996:63-64), (Quraish Sihab 2000:402-407) menjelaskan bahwa seorang suami yang dibebankan untuk mengemban suatu tanggung jawab besar dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga mulai dari memberikan mahar (mas kawin) sampai memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin sesuai dengan kemampuannya. Kedudukan seorang laki-laki yaitu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, karena laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan serta karena merekapun memiliki kemampuan melindungi, mendidik, dan membina dalam rumah tangga.

Pendapat para ahli tentang kewajiban suami dalam menafkahi keluarga. seorang laki-laki yang memiliki niat untuk membentuk keluarga melalui jalur pernikahan maka mesti melakukan sesuatu yang

disyariatkan oleh Islam diantaranya mampu memenuhi nafkah lahir dan batin, adapun nafkah lahir yakni berupa pemberian mahar kepada seorang yang hendak dipinang lalu sanggup memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan sehari-harinya. Kemudian nafkah batin yakni berupaya membahagiakan hati seorang istri. Seorang laki-laki yang telah menikah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarga dengan cara menjaga keselamatan istri dan anaknya, kemudian bertanggung jawab memberikan didikan dan bimbingan agama kepada keluarga lalu bertanggung jawab pula untuk membina sebuah keluarga dengan menegakan aqidah tauhid untuk mewujudkan kedamaian dalam keluarga. Persiapan yang diperlukan oleh seorang laki-laki sebelum menjadi pemimpin rumah tangga adalah semua perbuatan harus dilandasi oleh pengetahuan ilmu baik tentang hukum pernikahan, hak kewajiban suami istri, cara mengelola rumah tangga, di samping hal itu perlu juga mempersiapkan diri melatih kesabaran dan kelapangan hati. Lalu berupaya meningkatkan amalan ibadah kepada Allah Swt juga tidak melupakan kepentingan dunia dengan semangat bekerja untuk menunjang kehidupan rumah tangga serta membiasakan olahraga agar fisik selalu sehat terjaga.

Implikasi pendidikan dari Q.S An-Nisa Ayat 34 yaitu: Seorang calon suami yang menikahi seorang perempuan wajib memberikan mahar (mas kawin). Seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Seorang suami wajib memimpin istri dan anak-anaknya. Seorang laki-laki sebelum menikah wajib menyiapkan diri menjadi pemimpin rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Djamarah , Syaiful Bahri.(2006). Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan, Ani Nursalikah. Fauzi, Muhammad.(2016). Angka perceraian di cimahi tembus80persen.https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/oe7ffy366 (akses 05 mei 2018)
- Syaikh Muhammad Al Tahami Bin Madani. Qurratul'Uyun. Al Alawiyah: Semarang.
- Sabiq, Sayyid. (2016) Fiqih Sunnah Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran. Jakarta Selatan. Paramadina
- Wijaya Sari,Cecep.(2018).Kasus Perceraian Tinggi, Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi Bakal Dipisah.<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/08/19/kasus-perceraian-tinggi-pengadilan-agama-kelas-ia-cimahi-bakal-dipisah>.(akses 04 Oktober 2018)